



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 51/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Ir. H. Abdullah Puteh**  
Warga Negara : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Kemang Utara II B Nomor 18, RT 006, RW 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 8 Juni 2016, memberi kuasa kepada **Supriyadi Adi, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum., Hendrawarman, S.H., M.Si., Aan Sukirman, S.H., Dhimas Pradana, S.H., dan Aulia Yusticiana, S.H.**, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Supriyadi Adi & Associates (“SAA”)**, yang beralamat di Artha Graha Building 6<sup>th</sup> Floor OBF, SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca keterangan tertulis ahli Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juni 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 105/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 51/PUU-XIV/2016 pada tanggal 23 Juni 2016 yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juli 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ”*

2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

*“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”*

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

*“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

5. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“ **UU MK** ”) menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...*”

6. Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945, sepanjang frasa **“tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”**.

7. Bahwa ketentuan **Pasal 67 ayat (2) huruf g** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“(2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;*

*...”*

8. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan ini.

## **B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

1. **Pemohon** adalah warga negara Indonesia yang pernah menjalani hukum pidana penjara selama 10 tahun sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tanggal 13 September 2005 atas perkara tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap, telah dijalani semenjak tahun 2004 sampai dengan November 2009, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh untuk satu kali periode, yakni pada periode 2000 s/d 2005, namun hanya menjabat sampai dengan tahun 2004. Dengan demikian, Pemohon masih mempunyai kesempatan untuk maju menjadi Calon Gubernur untuk satu kali periode lagi, serta menjadi calon Wakil Gubernur maupun Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan di tingkat kabupaten/kota.

2. Dengan demikian, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan:

*“ Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara. ”*

serta Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang;

4. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Adapun kerugian konstitusional Pemohon selaku warga negara Indonesia yang pernah menjalani hukum pidana penjara selama 10 tahun adalah secara potensial pasti terhalang hak konstitusionalnya untuk maju dipilih menjadi kepala daerah (Gubernur) di wilayah provinsi Aceh, dengan berlakunya **Pasal 67 ayat (2) huruf g** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dijadikan obyek permohonan, sepanjang frasa : *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”*.
6. Bahwa **meskipun larangan bagi mantan terpidana dalam perkara yang ancaman hukumannya lebih dari lima tahun dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015**, namun dengan mengacu pada ketentuan **Pasal 199 UU Nomor 8 Tahun 2015** yang menyatakan bahwa, *“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri”*; maka dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh berlaku **“Undang-Undang tersendiri”**, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya mengatur **larangan bagi mantan terpidana untuk dipilih** sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g dan ketentuan tersebut diimplementasikan ke dalam **Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota** yang

menjadi dasar KIP Aceh menetapkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak di Provinsi Aceh Tahun 2017 yang sedang berlangsung saat ini..

7. Bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 diatur **larangan bagi mantan terpidana tanpa pengecualian**, sebagaimana dimuat dalam **Pasal 22 huruf i**, sebagai berikut :

*Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan :*

- .....
- i. **tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;***

8. Bahwa dalam menyusun tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, Komisi Independen Pemilihan ("KIP") Aceh menerbitkan **Keputusan KIP Nomor 1 Tahun 2016 tertanggal 12 Mei 2016 (bukti P-4)**, dengan tetap mendasarkan atau menyandarkan diri pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 sebagai norma yang mengatur tentang persyaratan menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

9. Bahwa kerugian konstitusional yang potensial pasti, akan menjadi kenyataan apabila permohonan *a quo* diputus setelah tahapan pendaftaran berakhir/ditutup sehingga tidak dapat mengikutsertakan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, mengingat berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, tahapan penyerahan syarat dukungan untuk Calon Perseorangan dibuka mulai tanggal 3 - 7 Agustus 2016, dan Pendaftaran Calon dari Partai Politik dibuka tanggal 19 - 21 September 2016. Atas dasar fakta yuridis tersebut, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menyampaikan Permohonan Prioritas atas pemeriksaan permohonan dan penjatuhan putusan dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa dalam hal permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon untuk maju dan dipilih menjadi kepala daerah di wilayah Provinsi Aceh menjadi tidak akan terhalang lagi.
11. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, serta sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007.

### C. Obyek Permohonan Dan Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian **Pasal 67 ayat (2) huruf g** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya sepanjang frasa: “***tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***”.
2. Bahwa bunyi **Pasal 67 ayat (2) huruf g** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh selengkapnya menyatakan sebagai berikut :
  - (2) *Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
    - g. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;*
3. Bahwa pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) sebagai bagian dari proses demokrasi merupakan warisan reformasi yang membedakan dengan orde sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku pasca reformasi telah memberikan kedaulatan secara penuh kepada rakyat untuk memilih secara langsung pemimpin daerahnya, namun bukan berarti seseorang yang pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak boleh berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, karena dalam Pasal 27 ayat

(1) UUD 1945 memberikan jaminan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara;

4. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang dimulai tahun 2015 berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terhadap permasalahan hukum yang sama, yakni larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah karena pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf g, telah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi dan dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
5. Bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum RI dengan merubah aturan syarat pencalonan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang tertuang dalam **Pasal 4 huruf f dan huruf f.1.** ditetapkan sebagai berikut :
  - f. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara komulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut: 1. secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan 2. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.*
  - f1. bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan*



*terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;*

6. Bahwa keringanan syarat bagi mantan terpidana tersebut tidak dapat diberlakukan dalam Pemilihan Serentak di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2017, dengan diberlakukannya ketentuan **Pasal 199** UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa:

*“Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, **sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri**”*,

7. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh berlaku Undang-Undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang masih tetap memberlakukan ketentuan larangan bagi mantan terpidana yang diancam dengan hukuman di atas lima tahun tanpa kecuali, sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

**(2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:**

**g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;**

8. Bahwa implementasi norma larangan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut telah dimuat dan diberlakukan dalam **Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota**, sebagaimana dimuat dalam **Pasal 22 huruf i**, yang selengkapnya berbunyi:

*“Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan:*

*.....*  
**i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;”**

9. Pemberlakuan larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah karena pernah dihukum dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, merupakan aturan yang sewenang-wenang, sehingga seakan-akan pembuat Undang-Undang diperbolehkan menghukum seseorang tanpa ada batas waktu, selamanya tidak berhak menjadi kepala daerah, selain itu berpotensi menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam salah satu agenda demokrasi; Hal ini jelas bertentangan dengan **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, yaitu:

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”*

10. Bahwa pemberlakuan norma larangan dalam pasal yang dimohonkan, hanya di wilayah Provinsi Aceh sebagai satu kesatuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak selaras dengan proses demokrasi yang memerlukan partisipasi aktif dari setiap orang dalam suatu negara yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat;

11. Bahwa pemberlakuan frasa *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”* dalam norma Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diadopsi dalam Pasal 22 huruf 1 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, yang dijadikan landasan serta acuan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2017, adalah bertentangan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**, bahwa *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*, yang didalam menyelenggarakan kehidupan bernegara selalu bersandar pada hukum yang berlaku secara nasional;

12. Pemberlakuan syarat yang berbeda-beda di Provinsi Aceh dengan Provinsi lainnya di Wilayah Indonesia, atas penyelenggaraan pemilihan serentak secara Nasional, selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya **pembedaan kedudukan antara warga negara didalam hukum dan**

pemerintahan antara di wilayah Provinsi Aceh dengan di wilayah provinsi lainnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**;

Ketentuan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**, menyatakan bahwa:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*

13. Bahwa terhadap aturan atau norma yang mengatur hal yang serupa dengan permasalahan hukum *a quo – in casu* tentang pembatasan hak seseorang untuk dipilih, telah diuji konstusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003**, tertanggal 24 Februari 2004, yang pada pokoknya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, **pembatasan hak pilih diperbolehkan apabila hak pilih tersebut dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat individual dan tidak kolektif**. Dalam hal ini, terhadap diri Pemohon tidak pernah dijatuhi pidana pencabutan hak pilih, namun Pemohon tidak dapat ikut dipilih dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Aceh Tahun 2017, karena masih berlakunya frasa dalam norma yang dijadikan objek pengujian.

14. Bahwa selain itu, Mahkamah konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 pun memberikan batasan terhadap syarat yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sehingga dalam hal frase **“tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan**

***pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***” dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tetap diberlakukan khusus untuk wilayah Provinsi Aceh saja, padahal pesta demokrasi tersebut ditujukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2017 secara nasional, maka pemberlakuan norma yang demikian tersebut nyata-nyata diskriminatif dan melanggar hak asasi warga negara pada umumnya, dan terhadap diri Pemohon khususnya.

15. Atas dasar argumentasi permohonan di atas, maka pasal yang dimohonkan pengujian *a quo* terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan frase ***“tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***” dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

#### **D. Permohonan Prioritas Pemeriksaan dan diputus sebelum dimulainya Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilukada Serentak Tahun 2017**

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini adalah agar Pemohon dapat ikut serta dalam Pemilihan Gubernur di Provinsi Aceh Tahun 2017 serentak secara nasional bersama-sama dengan provinsi lainnya di Indonesia;
2. Bahwa untuk pelaksanaan pemilukada serentak bulan Februari tahun 2017, KIP Provinsi Aceh telah menerbitkan Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, yang didalamnya menetapkan tahapan penyerahan syarat dukungan Calon Perseorangan tanggal 3 – 7 Agustus 2016 dan Pendaftaran Calon dari Partai Politik dibuka tanggal 19 – 21 September 2016;

3. Bahwa agar supaya Pemohon tidak menderita kerugian konstitusional secara potensial pasti, dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga terhalang pencalonannya dengan pemberlakuan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini tidak hilang sia-sia, maka beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan prioritas dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dan dapat menjatuhkan putusan sebelum dimulainya tahapan pendaftaran dalam pemilu pada serentak tahun 2017.

#### **E. Petitum**

Berdasarkan argumentasi sebagaimana Pemohon uraikan di atas dan disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frase "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
3. Menyatakan frase "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum*

*tetap*” dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bukti P-3 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tanggal 13 September 2005;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor PAS.4.XL.15053.PK.05.06 Tahun 2009 tentang

Pembebasan Bersyarat;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham Nomor IMI.5.GR.02.06-3.20119 tanggal 1 Maret 2010 Perihal Pencabutan Pencegahan An. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Selain itu Pemohon menyerahkan keterangan tertulis ahli **Dr. Imam Anshori Saleh, S.H., M. Hum** yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Perkenankanlah saya mengemukakan pandangan dari perspektif hukum tata negara dalam pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU Pemerintahan Aceh) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh, menyatakan *“Calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi”*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) Undang-Undang/Perpu;

- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya hierarki tersebut, menurut asas *lex superiori derogat legi inferiori*, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks pengujian Undang-Undang ini, pada prinsipnya muatan atau isi UU Pemerintah Aceh tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28C.

Apabila Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh dihadapkan dengan UUD 1945, setidaknya bertentangan dengan tiga pasal, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum ada tiga prinsip dasar yang bekerja, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Apabila Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh tetap diberlakukan, maka yang terjadi adalah tidak adanya kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ada orang-orang tertentu, karena batasan persyaratan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh tidak berkesempatan untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Pertentangan antara Pasal 67 ayat (2) UU Pemerintahan Aceh dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terlihat lebih jelas lagi. Di satu sisi Pasal 27 ayat (1) memberikan kedudukan yang sama semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, di sisi yang lain ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh justru secara jelas membatasi, tidak semua orang memperoleh kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.



Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Bunyi ketentuan ini merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum (*the equality before the law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat

Ketentuan asasi tersebut diatur di tiga pasal UUD 1945 yang dibuat oleh negara dengan maksud untuk melindungi setiap warganya atau untuk bisa memajukan dirinya dalam rangka memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Berdasarkan prinsip *equality before the law*, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menempati berbagai jabatan pemerintahan.

Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh mensyaratkan untuk *Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus “tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi.”*

*Apabila membaca ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C UUD 1945 dan ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintahan Aceh, orang awam pun dengan cepat menyimpulkan adanya pertentangan makna yang terkandung dalam kedua ketentuan tersebut. Dalam hal ini sesuai asas *lex superior derogat legi inferior*, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dalam benak kita mengenai Teori Stufen Bow karya Hans Kelsen (selanjutnya disebut sebagai “Teori A quo”). Hans Kelsen dalam Teori A quo membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan*

berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang maka yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar lebih tinggi derajatnya. Demikian pula apabila Peraturan Pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-Undang karena Undang-Undang lebih tinggi derajatnya, dan seterusnya.

Teori *a quo* semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang ini hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan terdahulu. Sangatlah wajar apabila ada seseorang yang telah mendapat jaminan konstitusional menyangkut hak-hak dasarnya sebagai warga negara Indonesia berkeberatan mendapat hambatan melalui Undang-Undang atau peraturan yang derajatnya jelas-jelas berada di bawah konstitusi atau UUD 1945. Sementara UUD 1945 jelas-jelas memberikan jaminan dan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya seperti warga negara lainnya.

Dari aspek lain, pidana merupakan bentuk pengurangan hak-hak dasar manusia yang hanya dapat ditentukan dalam undang-undang dan dapat diterapkan terhadap individu melalui putusan hakim. Misalnya hak atas kemerdekaan dalam hal pidana penjara, hak terhadap harta benda dalam hal pidana denda, dan hak atas kehormatan dalam hal pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim hanya dapat dikurangi atas kekuasaan yang ditentukan dalam undang-undang, dalam sistem hukum pidana Indonesia hal itu menjadi monopoli hakim untuk menerapkannya pada individu atau suatu korporasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa *tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan dengan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*

Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh yang dimohonkan pengujiannya ini merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh ini menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, maka sama artinya kalau seseorang dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah.

Hukum pidana memang mengakui adanya pencabutan hak itu seperti yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, bahwa terpidana dapat dicabut hak memilih dan memilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Bedanya terletak pada siapa atau institusi mana yang mencabut hak tersebut. Jika dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh hak itu dicabut oleh pembentuk Undang-Undang, sedang dalam Pasal 35 KUHP hak itu dicabut melalui putusan hakim. Persoalannya apakah secara konstitusional pembentuk Undang-Undang dapat begitu saja berwenang mencabut hak individu untuk mendapatkan kehormatan untuk dipilih sebagai kepala daerah, atau masih perlu didalami dengan melihat kondisi pribadi terdakwa atau terpidana.

Jawabnya tentu perlu mengacu kepada Pasal 28C UUD 1945 bahwa pembatasan hak dan kebebasan individu yang ditetapkan dengan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta kehormatan atas hak kebebasan orang lain. Artinya pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang hanya dapat dilakukan apabila tanpa pembatasan itu hak dan kebebasan orang lain menjadi terhalangi atau terabaikan.

Jauh sebelumnya, pada tahun 2004 melalui Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, tertanggal 24 Februari 2004, yang pada pokoknya, *Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan hak pilih diperbolehkan apabila hak pilih tersebut dicabut oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta bersifat individual dan tidak kolektif.*

Dalam teori pemidanaan, pidana sesungguhnya bukan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pencegahan, merehabilitasi atau

untuk meresosialisasi terpidana. Karena itu dipilih nama “lembaga pemasyarakatan,” dengan harapan setelah selesai menjalani pidana, terpidana kembali hidup normal dalam masyarakat. Pidana tidak boleh dijatuhkan tak terbatas. Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh seolah menjatuhkan pidana pencabutan hak untuk selama-lamanya. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh itu jika tetap dipertahankan sama artinya telah memperlakukan orang secara tidak manusiawi dan bertentangan dengan hakikat dasar manusia yang cenderung dapat berubah untuk memperbaiki diri karena memandang sangat rendah orang yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, yaitu seumur hidupnya tidak berhak menjadi kepala daerah.

Pengujian Undang-Undang selalu dilakukan untuk menguji materi Undang-Undang terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar, bukan menguji antar Undang-Undang yang sederajat. Tetapi tidak ada salahnya membandingkan pengujian Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lain dengan substansi materi yang sama. Mahkamah Konstitusi pernah menguji Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 7 huruf g UU Pilkada tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Mahkamah Konstitusi juga menghapus Penjelasan Pasal 7 huruf g yang memuat empat syarat bagi mantan narapidana agar dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Penjelasan Pasal 7 huruf g UU Pilkada berbunyi, “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan

pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan tersebut sebagai bentuk pengurangan hak yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu dan tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP hak memilih dan dipilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Pencabutan hak pilih seseorang dinyatakan hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan sesuai Pasal 28J UUD 1945. Apabila Undang-Undang membatasi hak mantan narapidana tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah sama saja Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan. Sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warganya. Mahkamah Konstitusi menyatakan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan nara pidana atau tidak.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat tepat, karena selain memberikan keadilan, kepastian hukum, juga memberikan kemanfaatan. Ada kesamaan substansi antara materi yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi antara perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut dan perkara Nomor 51/PUU-XVII/2016, walaupun Undang-Undang yang dimohonkan pengujian berbeda. Tanpa mengurangi penghormatan dan penghargaan saya terhadap asas obyektivitas dan asas *dominus litis* atau keaktifan para Hakim Konstitusi dalam mengadili permohonan ini, rasanya akan janggal kalau dua perkara dengan substansi yang sama diputus secara berbeda. Apalagi Putusan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mengikat secara *erga omnes*, tidak hanya mengikat para pihak (*interparties*), tetapi harus ditaati pula oleh siapa pun.

Bertolak dari uraian di atas, menurut pendapat saya sudah selayaknya kalau Pasal 67 ayat (2) huruf g UU Pemerintah Aceh dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak berkekuatan mengikat sebagai hukum.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang *in casu* Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006), yang menyatakan:

*“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi”.*

Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

- Pasal 1 ayat (3):  
*Negara Indonesia adalah negara hukum.*
- Pasal 27 ayat (1):  
*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- Pasal 28C ayat (2):  
*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*
- Pasal 28D ayat (1):  
*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;



[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh untuk periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Namun oleh karena Pemohon harus menjalani pidana penjara selama 10 tahun atas perkara pidana korupsi, jabatan tersebut hanya diemban oleh Pemohon sampai dengan tahun 2004. Pemohon yang berniat mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Daerah di tahun 2017 untuk masa satu periode lagi merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006 sepanjang frasa, "*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...*" karena dengan adanya ketentuan tersebut Pemohon yang pernah menjalani hukuman penjara merasa terhalangi niatnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon sebagai mantan narapidana yang berniat mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah di Provinsi Aceh berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006 sepanjang frasa, "*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap...*" yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan untuk seluruh warga negara, namun dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006, jaminan tersebut menjadi terhalangi untuk seseorang yang telah menjalani hukuman penjara dan berniat mencalonkan diri sebagai kepala daerah seperti Pemohon;
- b. Pemberlakuan larangan mencalonkan diri kepada seseorang untuk menjadi kepala daerah karena pernah dihukum dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih merupakan aturan yang sewenang-wenang, hal tersebut seakan-akan pembuat Undang-Undang diperbolehkan menghukum seseorang tanpa ada batas waktu, membuat seseorang mantan narapidana selamanya tidak berhak menjadi kepala daerah, serta berpotensi menghambat seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam suatu agenda demokrasi;
- c. Pemberlakuan syarat yang berbeda-beda di Provinsi Aceh dengan provinsi lainnya di wilayah Indonesia atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak selain bertentangan dengan prinsip negara hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum, juga menunjukkan adanya pembedaan kedudukan antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, dan antara mereka yang berada di wilayah Provinsi Aceh dan mereka yang berada di wilayah provinsi lainnya;

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan substansi permohonan *a quo*, Mahkamah sesungguhnya telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Mahkamah antara lain menyatakan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Perbedaannya adalah, jika hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim. Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeratan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi

syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

**[3.11.2]** Bahwa, Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

**[3.11.3]** Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut, diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 120/PUU-VII/2009, bertanggal 20 April 2010, yang antara lain menyatakan:

“...Bahwa persyaratan calon kepala daerah yang telah diberikan tafsir baru oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, adalah semata-mata persyaratan administratif. Oleh karena itu, sejak tanggal 24 Maret 2009, rezim hukum Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 sebagaimana bunyi dan makna teks aslinya berakhir, dan sebagai gantinya maka sejak saat itulah di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia berlaku tafsir baru atas Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 tentang mantan narapidana yang boleh menjadi calon kepala daerah menurut Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 juncto Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009. Norma baru yang lahir karena tafsir baru tersebut bersifat erga omnes; ... dst”

**[3.11.4]** Dari kedua putusan Mahkamah tersebut maka norma “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang diatur dalam Undang-Undang lain yang masih berlaku harus ditafsir sesuai dengan tafsir sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu:

1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana dengan ketentuan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon? Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang a quo, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, bertanggal 22 Maret 2005 juncto Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005, bertanggal 19 Oktober 2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya;

**[3.11.5]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya;

**[3.11.6]** Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, telah memberi ruang kepada mantan narapidana untuk proses adaptasi dengan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya. Waktu lima tahun tersebut adalah waktu yang wajar sebagai pembuktian dari mantan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak mengulang perbuatan pidana sebagaimana tujuan dari pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya adalah orang yang telah menyesali perbuatannya, telah bertaubat, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian, seseorang mantan narapidana yang sudah bertaubat tersebut tidak tepat jika diberikan hukuman lagi oleh Undang-Undang seperti yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015.

Apalagi syarat ketiga dari Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yaitu “dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” adalah dimaksudkan agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dengan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana yang telah diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten) tersebut maka terpulang kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Kata “dikecualikan” dalam syarat ketiga dari amar Putusan Mahkamah

Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, mempunyai arti bahwa seseorang yang terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka syarat kedua dan keempat dari amar Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, menjadi tidak diperlukan lagi karena yang bersangkutan telah secara berani mengakui tentang status dirinya yang merupakan mantan narapidana. Dengan demikian maka ketika seseorang mantan narapidana selesai menjalankan masa tahanannya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi gubernur, bupati, dan walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*electd officials*). Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kedaulatan lah yang akan menentukan pilihannya, namun apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana maka berlaku syarat kedua putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sama dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, meskipun Undang-Undang yang diuji dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 berbeda dengan perkara *a quo*, namun oleh karena yang diuji substansinya sama, yakni mengenai tidak pernah dijatuhi pidana penjara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut dengan sendirinya menjadi pertimbangan putusan ini.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 67 ayat (2) huruf g UU 11/2006 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana

yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 42/PUU-XIII/2015 terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari tiga orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Oleh karena itu pendapat berbeda ketiga Hakim Konstitusi dimaksud juga berlaku terhadap permohonan *a quo* sehingga tidak perlu lagi dirumuskan secara eksplisit dalam putusan ini.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 1.1. Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 1.2. Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal satu, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas** dan **hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti,



dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukumnya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Aswanto**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Suhartoyo**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**